



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Guru honor, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 146/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 11 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/19/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011).

halaman 1 dari 10 halaman



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian berpisah.
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orangtua Penggugat.
 - b. Penggugat merasa tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu Tergugat mau kumpul dengan Penggugat tetapi Penggugat tolak karena Penggugat merasa tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, keluarga Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 146/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 09 April 2013, yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/19/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1 dan diparaf).

halaman 3 dari 10 halaman



2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Penggugat Nomor: 03/SKID-BTL/2012 tanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.2 dan diparaf).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, suaminya (Tergugat) bernama **TERGUGAT** dan saksi juga kenal dengan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian berpisah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orangtua Penggugat, Penggugat tidak cinta terhadap Tergugat dan Penggugat tidak melayani Tergugat serta terjadi tengkar mulut akhirnya berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk rukun kembali.



- Bahwa keluarga Tergugat dan saksi sebagai keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, suaminya (Tergugat) bernama **TERGUGAT** dan saksi juga kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian berpisah.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orangtua Penggugat, Penggugat tidak cinta terhadap Tergugat dan Penggugat tidak melayani Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk rukun kembali.
 - Bahwa keluarga Tergugat dan saksi sebagai keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi

halaman 5 dari 10 halaman



kumpul dengan Tergugat, sehingga tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah,



dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan

halaman 7 dari 10 halaman



secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena dijodohkan oleh orangtua Penggugat, Penggugat tidak cinta terhadap Tergugat dan Penggugat tidak melayani Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk rukun kembali.
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada

halaman 9 dari 10 halaman



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,



Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 271.000,00

halaman 11 dari 10 halaman